

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah paling indah yang diberikan oleh Tuhan. Kehadirannya menjadi sesuatu yang sangat dinanti oleh sebagian orang tua. Pada dasarnya, anak perlu memperoleh kasih sayang yang memadai dari orang tua karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembangnya di masa depan. Anak juga merupakan aset yang tak ternilai harganya, sebab merekalah yang nantinya akan melanjutkan perjuangan orang tuanya. Dalam proses pertumbuhannya, anak sangat membutuhkan perlindungan serta cinta kasih yang utuh dari keluarga.¹

Anak adalah aset yang sangat penting dalam suatu keluarga yang juga disebut akan menentukan potensi nasib manusia dihari yang akan datang, sebab anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa.² Dengan demikian hal tersebut para ahli dan tokoh pendidikan sangat memperhatikan perkembangan anak, baik itu kesehatan anak dan kejiwaannya, bahwa anak benar-benar dalam keadaan baik agar anak dapat menjanjikan suatu penunjang dalam perkembangan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Dan untuk menentukan kriteria seorang anak ditentukan oleh usia perkembangan anak dan juga dilihat dari pertumbuhan jiwa yang dialami.³

¹ Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurneti, Nilma Suryani, 2024 *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam*, journal Unes Law Riview, Vol. 6, No, 4, Hlm. 11481

² Wagianti Soetedjo dan Melani, 2014 *Hukum Pidana Anak* Bandung : PT Refika Aditama, hlm.5

³ Liza Agneria Krisna. 2016, *“Hukum Perlindungan Anak”* CV Budi Utam, Yogyakarta, hlm. 9

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam konteks hukum perdata, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan kriminologi telah memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Seiring dengan kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bentuk kejahatan pun turut berkembang, termasuk modus operandi yang semakin kompleks dan canggih. Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard, seorang antropolog asal Prancis yang hidup pada tahun 1830 hingga 1911. Secara umum, kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Namun demikian, terdapat berbagai definisi dari para ahli lain. Salah satu definisi yang paling dikenal dikemukakan oleh Bonger, yang menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan secara luas dan mendalam.⁴

Tindak pidana yang melibatkan anak, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dianalisis melalui pendekatan teori kriminologi. Terdapat berbagai

⁴ Wahju Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 30

faktor yang dapat mendorong anak terlibat dalam tindakan kriminal, antara lain lingkungan pergaulan yang tidak sehat, minimnya pengawasan dari orang tua, serta meningkatnya peredaran narkoba yang semakin meluas dari waktu ke waktu. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar, telah diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada hakikatnya, anak yang menyalahgunakan narkoba merupakan korban dari eksploitasi pihak-pihak dewasa yang memanfaatkan mereka demi meraih keuntungan besar. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba sering kali bermula dari faktor-faktor pemicu yang menjadi awal munculnya kenakalan remaja.⁵ dan perilaku anak tersebut berakibat terjadinya suatu tindak pidana. tentunya ini sangat memperhatikan bagi perkembangan anak dan masa depan seorang anak dimana di usia anak yang belum menginjak dewasa sudah diharuskan berhadapan dengan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dan juga suatu peristiwa, pelanggaran dan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dapat dipidana.⁶ Pidana berasal dari kata dalam bahasa Belanda straf, yang berarti hukuman. Dengan demikian, pidana dapat diartikan sebagai bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

⁵ Liza Agnesta Krisna, 2016 *Hukum Perlindungan Anak* CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm 12

⁶ Liza Agnesta, 2016 *Hukum Perlindungan Anak panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum*, CV Budi Yogyakarta, hlm 25

Menurut pandangan Prof. Roeslan Saleh, pidana merupakan delik atas delik, yaitu suatu penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk balasan atas perbuatannya.⁷ Pemidanaan berarti proses penghukuman atau pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, yang memiliki arti serupa dengan istilah *veroordeling* dalam bahasa Belanda atau *sentencing* dalam bahasa Inggris. Menurut Andi Hamzah, istilah pemidanaan sering kali digunakan untuk merujuk pada proses penjatuhan atau pemberian pidana kepada pelaku tindak kejahatan. Dalam bahasa Belanda, pemidanaan dikenal dengan istilah *strafoemening*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *sentencing*.⁸

Anak dalam pergaulannya pada zaman ini maka tidak ada kata tidak mungkin anak akan terpengaruh oleh narkoba yang akan terlibat dengan tindak pidana, meski dalam hukum, anak mendapatkan perlindungan khusus oleh hukum tetapi dalam hukum perlindungan anak bukan berarti tidak dapat dijatuhkan dengan sanksi Pidana dan pada akhirnya merusak perkembangan dan masa depan anak baik secara pertumbuhan maupun perkembangan mentalnya.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak juga semakin meningkat. Hal ini tercermin dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai

⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: PT.A lumni, 20210. hlm.2

⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016 *Hukum Pidana*, Makasar : Puastaka Pena Press, Cet. Kesatu , hlm. 84

tanggung jawab negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta orang tua dalam menjamin perlindungan anak. Oleh karena itu, muncul kebutuhan dan kesadaran untuk membentuk regulasi yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi anak.⁹

Secara etimologis, istilah narkoba berasal dari bahasa Yunani, yakni kata narke yang berarti kondisi terbius, yang menyebabkan hilangnya sensasi atau mati rasa sehingga individu tidak lagi mampu merasakan rangsangan secara normal.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang tersebut juga mengelompokkan narkoba ke dalam tiga golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, yang dibedakan berdasarkan tingkat potensi penyalahgunaan dan manfaat medisnya.

1. Daftar Narkotika Golongan 1 diantaranya

Jenis narkoba Golongan 1 merupakan jenis narkoba yang diperuntukkan bagi keperluan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam terapi. Hal ini disebabkan karena narkoba golongan 1 memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi dengan daya adiktif yang sangat kuat, sehingga jika dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, penggunaannya untuk

⁹ Yoserwan, 2019, *Penanganan Tindak Pidana Anak Oleh Kepolisian Melalui Diversi Sebagai Perlindungan Hak Anak*, Journal Nagari Law Review, Vol,2, No, 2, Hlm. 203

¹⁰ Siti Zubaidah, 2011 “*Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*”, Medan : IAIN Pers, hlm.85.

tujuan pengobatan tidak diizinkan. Contoh narkotika yang termasuk dalam Golongan 1 adalah: ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain sebagainya..

2. Daftar Narkotika Golongan 2 diantaranya:

Narkotika yang memiliki daya aktif tinggi, namun tetap memiliki manfaat dalam bidang pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian, penggunaan narkotika golongan 2 hanya diperuntukkan untuk keperluan terapi dan pengobatan, serta dijadikan sebagai pilihan terakhir apabila tidak tersedia alternatif lain. Narkotika yang termasuk dalam golongan 2 ini antara lain adalah benzetidin, betametadol, petidin, dan lain sebagainya.

3. Daftar Narkotika Golongan 3 diantaranya

Narkotika Golongan 3 adalah jenis narkotika yang digunakan untuk keperluan terapi dan pengobatan. Golongan ini memiliki daya aktif atau potensi menyebabkan ketergantungan yang ringan, serta dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penelitian. Contoh narkotika yang termasuk dalam Golongan 3 antara lain adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrekson, dan lain sebagainya.

Sementara dalam kamus bahasa Indonesia narkotika adalah obat yang digunakan untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk dan merangsang.¹¹ Dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, khususnya tindak Pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak, penegakan hukum melakukan berbagai upaya seperti upaya preventif. Di Kota Padang upaya-upaya preventif itu

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, Cet.4 1995, hlm.683.

dilakukan seperti melakukan pengawasan pada kalangan masyarakat dan remaja yang bertujuan mengimbau pada kealangan gernerisi muda agar terhindar dari tindak Pidana penyalahgunaan narkotika seperti melakukan edukasi. Penanggung ini selain melibatkan kepolisian juga melibatkan lembaga-lembaga lainnya seperti BNN kota Padang, dan Lemabaga Perlindungan Perempuan dan Hak Anak.

Selain upaya prevensif para penegak hukum kota Padang juga melakukan upaya represif adalah satu upaya penanggulangan seperti reabilitas terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Reabilitas tersebut dapat berupa teguran, memberi arahan, hingga sanksi Pidana. Namun biasanya rata-rata khusus yang berkaitan dengan tindak Pidana anak selalu di akhiri dengan upaya diversifikasi atau upaya mediasi tujuannya agar masa perkembangan anak tidak terganggu.

Di Kota Padang, tindak pidana penyalahgunaan narkotika terus menunjukkan tren peningkatan meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Berdasarkan data yang tersedia, secara keseluruhan kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani Polresta Padang mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan tersebut juga terlihat pada jumlah tersangka yang ditangkap berdasarkan barang bukti yang diamankan. Kapolresta Padang melalui Kepala Satuan Narkoba, AKP Martadius, S.H., M.H., dalam keterangannya kepada RRI menyampaikan bahwa dari Januari hingga Desember 2024, jumlah kasus narkotika yang ditangani oleh pihak kepolisian di wilayah hukumnya mencapai 325 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan 241 kasus, atau naik sekitar 25,8

persen. Selain itu, menurut AKP Martadius, jumlah pelaku juga mengalami peningkatan sejalan dengan naiknya jumlah kasus, yakni sekitar 28,8 persen. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 402 orang pelaku, sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah pelaku mencapai 286 orang.¹²

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kominfo tahun 2021, diketahui bahwa penggunaan narkoba didominasi oleh kalangan anak muda berusia antara 15 hingga 35 tahun, dengan persentase sebesar 82,4% berstatus sebagai pengguna, 47,1% sebagai pengedar, dan 31,4% bertindak sebagai kurir. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa remaja termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap keterlibatan dalam tindak pidana narkoba. Kasus tertinggi tercatat pada kelompok usia di atas 36 tahun, diikuti oleh kelompok usia 19 hingga 25 tahun sebagai yang terbanyak kedua. Di Kota Padang sendiri, selama kurun waktu 2017 hingga 2022, tercatat sebanyak 43 kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak.¹³ Anak dibawah umur yang terjebak dalam jejaringan narkoba baik itu sebagai pemakai maupun pengedar yang seharusnya dalam masa remaja seorang anak adalah masa pengembangan diri dalam bentuk yang positif namun berakhir dengan urusan tindak pidana sehingga memungkinkan merusak masa depan anak.

Seiring berjalannya zaman dan perkembangan teknologi sekarang narkoba bukan hanya mudah di dapatkan oleh orang dewasa saja, dengan perkembangan teknologi orang-orang sangat mudah melakukan transaksi apa

¹² Di akses. 2024
<http://www.rri.co.id/hukum/496620/tahun-2023-kasus-narkoba-meningkat-di-kota-padang>. Pukul 15.40, 22, Juli

¹³ Hendriko Arizal 2023, *Analisis karakteristik dan faktor penyalhgunaan narkoba oleh anak di kota Padang*, jurnal Pendidikan Tambusai, Vol,7, No, 1, hlm, 2532

saja tidak terkecuali narkoba. Bukan hanya orang dewasa yang melakukannya, seperti saat ini di kota Padang sudah banyak kalangan anak-anak dibawah umur yang sudah terlibat melakukan transaksi narkoba dan melakukan penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu para penegak hukum di kota padang harus lebih jeli lagi untuk melakukan upaya-upaya untuk mengurangi atau mengatasi terjadinya penyalahgunaan narkoba agar tidak lebih banyak lagi kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai tindak Pidana penyalahgunaan narkoba.

Meskipun telah diterapkan aturan hukum pidana serta dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat kepolisian, hal tersebut tidak serta-merta mampu menyelesaikan permasalahan kejahatan secara menyeluruh. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kejahatan pada dasarnya hanya dapat dicegah dan diminimalisir, namun sangat sulit untuk diberantas secara total.¹⁴ Melihat tingginya angka kasus narkoba di Indonesia, khususnya di Kota Padang, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak. Hal ini bertujuan agar generasi muda, terutama anak-anak di bawah umur, tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Saat ini, pemerintah dan aparat penegak hukum telah mengupayakan berbagai langkah untuk mencegah peredaran narkoba, namun kenyataannya peredaran tersebut justru menunjukkan tren peningkatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan, tidak hanya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk upaya yang telah dilakukan, tetapi juga untuk menggali

¹⁴ Bambang Waluyo, 2008 *Pidana dan ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

alternatif strategi lain yang lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penanggulangan, yang menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah kasus dari tahun ke tahun.

Secara hukum positif, Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka konsepsi negara hukum, hukum harus berperan sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan negara hukum itu sendiri. Tujuan tersebut berpijak pada prinsip-prinsip dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁵ Namun tidak dapat dipungkiri juga tetap dalam pertimbangan terhadap perlindungan anak, karena secara hukum pidana anak sudah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan pidana.

Hal-hal yang dapat meringankan hukuman pidana terbagi menjadi tiga, yaitu percobaan (*poging*), pembantuan (*medeplichtige*), dan belum

¹⁵ Khalaf M B, & Senjaya O. (2023) *Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sosiologi Hukum*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, hlm 502

cukup umur (minderjarig). Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa apabila anak dikenai ancaman pidana penjara, maka ancaman tersebut dikurangi setengah dari ancaman pidana pokok yang berlaku bagi orang dewasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, selain menjalani proses pidana, anak juga harus mendapatkan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, selaras, dan seimbang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penejelasan dari latar belakang diatas maka penulis akan memutuskan masalah dari tindak Pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab tindak pidana penanggulangan arkotika yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Polresta Padang?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Polresta Padang?

C. Tujuan penelitian

Dari latar belakang dan berpedoman dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu adalah

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab tindak pidana penanggulangan arkotika yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Polresta Padang.
2. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberi 2 (dua) manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis, yakni dalam bentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terbatas pada kalangan anak-anak, tetapi juga mencakup kalangan dewasa. Dalam tesis ini juga akan dijelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis narkotika, dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaannya, serta sanksi hukum yang dikenakan terhadap para pengguna narkotika. Hal ini penting, mengingat masih banyak Masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa dan anak-anak yang belum sepenuhnya memahami besarnya risiko serta konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, pembahasan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak diharapkan dapat

memberikan kontribusi serta wawasan tambahan bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, hingga kalangan mahasiswa.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual Fator Penyebab Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotik Dan Upaya Penanggulangannya

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu komponen penting dalam suatu penelitian, khususnya dalam bidang ilmu hukum, karena berfungsi sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, peneliti harus mampu memilih dan menggunakan teori-teori yang relevan serta sesuai dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Dengan kata lain, kerangka teoritis adalah suatu struktur yang tersusun dari berbagai pandangan dan asas yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.¹⁶

Dalam konteks penelitian hukum, keberadaan teori memegang peranan penting sebagai alat untuk menguji hipotesis serta menganalisis isu hukum yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, teori berfungsi sebagai alat analisis (analytical tool) dalam memahami dan menguraikan permasalahan yang diteliti. Selain itu, teori juga berperan dalam menjelaskan peristiwa hukum serta menginterpretasikan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram , University Press, hlm. 39 40.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 41.

a. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Menurut Travis Hirschi pada tahun 1969 dalam bukunya *Causes of Delinquency*. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang tidak melakukan kejahatan bukan karena ia tidak memiliki dorongan, melainkan karena adanya ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat yang mencegahnya untuk menyimpang.¹⁸

Hirschi menyatakan bahwa perilaku menyimpang akan muncul ketika ikatan sosial seseorang terhadap lingkungan dan norma masyarakat melemah. Dengan kata lain, kontrol sosial yang efektif akan menahan individu dari perilaku yang melanggar hukum dan norma.

Dalam konteks kejahatan penggunaan narkoba. Apabila anak-anak/remaja tidak memiliki ikatan sosial yang kuat, mereka menjadi lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Teori Hirschi memberikan landasan bahwa pendekatan pencegahan yang membangun ikatan sosial adalah strategi utama dalam menghambat kecenderungan anak untuk menyimpang. Empat Elemen Ikatan Sosial Menurut

Hirschi:

- a) Attachment (Kelekatan): Hubungan emosional seseorang dengan orang tua, guru, atau tokoh masyarakat. Anak yang merasa dekat dan diperhatikan cenderung menghindari

¹⁸ Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.

perilaku menyimpang agar tidak mengecewakan pihak yang mereka hormati.

b) Commitment (Komitmen): Investasi seseorang terhadap tujuan hidup yang sah, seperti pendidikan dan karier. Anak yang memiliki harapan masa depan cemerlang tidak akan mempertaruhkan masa depannya dengan menyalahgunakan narkoba.

c) Involvement (Keterlibatan): Keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas prososial seperti kegiatan sekolah, organisasi, olahraga, dan agama. Aktivitas ini menyita waktu dan mengalihkan perhatian dari aktivitas menyimpang.

d) Belief (Keyakinan): Kepercayaan terhadap nilai-nilai moral dan norma sosial. Semakin kuat keyakinan seseorang bahwa narkoba itu salah, semakin kecil kemungkinan ia akan menyalahgunakannya.

Dalam konteks upaya preventif, keempat elemen ini dapat diperkuat melalui kegiatan seperti sosialisasi di sekolah, penyuluhan, serta kampanye anti-narkoba. Misalnya, kehadiran polisi dan guru dalam edukasi narkoba memperkuat kelekatan (attachment), sementara partisipasi dalam kegiatan positif mendorong keterlibatan (involvement).

Sementara itu, upaya represif yang diterapkan dalam bentuk rehabilitasi dan pembinaan terhadap anak pengguna narkoba juga merupakan langkah untuk memulihkan kembali kontrol sosial yang

melemah. Misalnya, anak yang diberi kesempatan untuk direhabilitasi dan tidak langsung dihukum pidana akan tetap memiliki hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga tidak terdorong untuk mengulangi perilaku menyimpang.

b. Teori Anomie dalam Konteks Kejahatan

Teori *anomie* pertama kali dikemukakan oleh Émile Durkheim sebagai suatu kondisi ketika norma sosial mengalami disintegrasi, sehingga individu kehilangan pedoman dalam bertindak di tengah masyarakat¹⁹.

Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Robert K. Merton yang memfokuskan pada ketidaksesuaian antara tujuan-tujuan budaya masyarakat dengan sarana yang sah untuk mencapainya²⁰. Menurut Merton, ketika individu tidak memiliki akses terhadap cara yang legal untuk mencapai tujuan seperti kesuksesan dan kesejahteraan, maka timbul tekanan (strain) yang dapat mendorong mereka melakukan tindakan kriminal²¹. Ia mengidentifikasi lima bentuk adaptasi terhadap situasi anomie, yaitu: konformitas, inovasi, ritualisme, retretisme, dan pemberontakan²². Dalam konteks kejahatan, bentuk inovasi di mana individu tetap menerima tujuan budaya namun menggunakan cara ilegal untuk mencapainya—merupakan bentuk yang paling relevan.

¹⁹ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society* (New York: The Free Press, 1997), hlm. 241.

²⁰ Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie," *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5 (1938), hlm. 672.

²¹ *Ibid.*, hlm. 674.

²² Marshall B. Clinard dan Robert F. Meier, *Sociology of Deviant Behavior*, ed. ke-14 (Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2011), hlm. 127.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh anak, teori ini menjelaskan bahwa tekanan sosial akibat kemiskinan, lingkungan yang permisif, serta kurangnya akses pendidikan dan pengawasan keluarga dapat mendorong anak untuk mencari pelarian, salah satunya melalui penggunaan narkoba. Ketika norma sosial tidak lagi efektif, dan harapan sosial tidak diiringi dengan kesempatan yang setara, maka muncul kecenderungan bagi anak untuk melakukan penyimpangan.

Untuk mengatasi kondisi ini, upaya preventif sangat penting. Misalnya, program “Polisi Masuk Sekolah” dan penyuluhan hukum oleh Polresta Padang bertujuan membentuk kembali norma sosial yang kuat dan memberi pemahaman hukum sejak dini kepada anak-anak. Upaya ini secara langsung berusaha mengisi kekosongan nilai yang terjadi akibat kondisi anomie, agar anak tidak terjerumus pada penyimpangan.

Sementara itu, upaya represif tetap diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memutus rantai peredaran narkoba. Namun, dalam kasus anak, pendekatan represif tidak bersifat menghukum semata, melainkan dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, seperti diversi dan pembinaan. Langkah ini juga sejalan dengan teori anomie yang menekankan pentingnya membangun kembali struktur sosial dan nilai yang sehat sebagai solusi jangka panjang terhadap kejahatan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur berpikir yang menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep penting dalam suatu penelitian. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh anak, kerangka konseptual ini menggabungkan perspektif kriminologi, sosiologi, dan hukum untuk menjelaskan sebab dan akibat serta penanganannya.²³ Penelitian ini didasarkan pada hubungan antara faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak, khususnya di wilayah hukum Polresta Padang. Kerangka konseptual ini memetakan keterkaitan antara sebab, akibat, dan solusi berbasis pendekatan hukum, sosial, dan psikologis:

a. **Faktor Penyebab Tindak Pidana**

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor pertama berasal dari dalam diri pelaku, yang artinya dorongan untuk melakukan kejahatan muncul dari aspek internal individu itu sendiri, seperti faktor keturunan maupun kondisi kejiwaan (gangguan mental). Sementara itu, faktor kedua berasal dari luar diri pelaku, yakni pengaruh eksternal seperti kondisi rumah tangga dan lingkungan sosial sekitar. Menurut Abdul Syani, secara garis besar faktor penyebab timbulnya perilaku kriminal dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal yang bersumber dari individu itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan di luar individu.²⁴

²³ Muhaimin, 2020, Op. Cit, hlm. 42

²⁴ Abdul Syani. Op.cit. hlm. 37

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)²⁵ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma

²⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan social.²⁶ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebani kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.²⁷

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;

²⁶ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

²⁷ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi social.²⁸

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, khususnya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan seseorang. Terdapat beberapa bentuk gangguan atau kondisi psikologis yang dapat mendorong individu melakukan tindak pidana, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang

²⁸ Abintoro Prakoso, 2013, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.²⁹

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah

²⁹ *Ibid*, hlm 86

masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³⁰ Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.³¹ Faktor internal dapat dilihat dari:

- a. Daya Emosional: Permasalahan emosional sangat berkaitan dengan kondisi sosial seseorang. Ketidakseimbangan antara emosi pribadi dengan tuntutan atau harapan dari orang lain

³⁰ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

³¹ Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

dapat mendorong individu melakukan perilaku menyimpang. Ketika individu tidak mampu mengontrol emosinya, hal tersebut dapat berkembang menjadi tindakan kriminal.

b. Rendahnya Daya Mental: Tingkat kecerdasan atau intelegensia seseorang memengaruhi kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Individu yang memiliki daya intelegensia tinggi umumnya lebih mudah memahami realitas dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, individu dengan tingkat intelegensia rendah cenderung memiliki ketahanan mental yang lemah, merasa tidak percaya diri, takut melakukan kesalahan, dan sulit beradaptasi secara sosial.

c. Sifat Khusus Kepribadian: Keadaan psikologis yang melekat pada diri individu juga menjadi faktor pemicu penyimpangan. Masalah kepribadian, terutama ketika individu mengalami tekanan emosional, sering kali berujung pada perilaku menyimpang. Orang yang mengalami tekanan batin memiliki potensi untuk menyimpang dari norma sosial maupun budaya yang berlaku.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan di luar diri individu, yang memiliki keterkaitan erat dengan munculnya perilaku kriminal. Pengaruh dari lingkungan eksternal ini sering kali menjadi penentu utama yang mendorong

seseorang untuk terlibat dalam perbuatan melanggar hukum.³² Ada bebarap teoriti sebagai berikut:

a. Teori Psikogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga. ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

b. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.12Faktor ini bisa

³² Ibid. hlm.41.

menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.³³ Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bias memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk

³³ 13Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”.

beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi. Faktor eksternal dapat dilihat sebagai berikut :

3. Faktor pergaulan
4. Faktor pengaruh rasa penasaran
5. Faktor lingkungan tempat tinggal
6. Dan faktor pendidikan
- 7.

b. Penanggulangan Kejahatan

Secara umum, upaya penanggulangan terhadap pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam perspektif kriminologis didasarkan pada penerapan teori-teori penanggulangan tindak pidana, yaitu.³⁴

a. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan non penal atau pencegahan meliputi berbagai langkah seperti memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin di kalangan masyarakat, serta mengoptimalkan pendidikan moral sebagai upaya preventif dalam mencegah terulangnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

b. Upaya Represif

³⁴ Firganefi dan Deni Achmad. Op.cit. hlm.34

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi pelaku kejahatan meliputi pemberian sanksi atau hukuman dengan tujuan menciptakan efek jera, serta pelaksanaan tindakan pencegahan dan pemberian perlindungan sosial guna mencegah terulangnya tindak kriminal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori hukum empiris atau yang dikenal juga sebagai yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menelaah penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat serta praktik-praktik yang berlangsung di lingkungan sosial tersebut.³⁵ Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui ucapan yang dihimpun lewat wawancara maupun melalui tindakan nyata yang diamati secara langsung. Proses pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah serta menghimpun informasi dari berbagai referensi seperti buku, internet, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan lainnya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.³⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

³⁵ Bambang Sugono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, hlm. 23

³⁶ Khalaf M B & Senjaya O. (2023). Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, hlm. 504

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang terlibat atau memiliki pengetahuan terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di Kota Padang. Wawancara dilakukan dengan beberapa anggota kepolisian dari Polresta Padang sebagai informan utama.

b. Data skunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan penelitian saat ini, tetapi juga berperan dalam mempercepat proses perolehan informasi. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dibahas.³⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara dua orang atau lebih, yakni antara pewawancara dan narasumber. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode wawancara kini juga dapat dilakukan melalui berbagai media tertentu. Jenis wawancara dalam penelitian ini termasuk kategori semi-terstruktur. Wawancara akan

³⁷ Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet ke8, hlm.137

dilaksanakan bersama Bapak AKP Martadius, S.H., M.H. selaku Kasat Reserse Narkotika Polresta Padang, serta Bapak Aipda Oktalia Hutabri, S.H.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku yang relevan dengan topik yang dikaji. Teknik ini bergantung pada objek penelitian dan mencakup analisis terhadap berbagai jenis dokumen atau data yang dinilai bermanfaat untuk dianalisis. Metode ini secara khusus dikenal sebagai teknik pengumpulan data melalui studi dokumen.

c. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum yang melatarbelakangi munculnya gejala dalam kehidupan manusia. Analisis kualitatif melibatkan pengolahan data dalam bentuk uraian verbal yang tidak dapat dinyatakan atau dianalisis melalui angka maupun simbol huruf. Data kualitatif dapat berupa deskripsi atau fenomena yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta menilai kualitas objek penelitian secara menyeluruh.

4. Keaslian Penelitian

Berikut adalah Tesis atau penelitian yang pernah ditulis terlebih dahulu yang terkait dengan tindak pidana anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika:

- a. Tesis yang ditulis oleh Ulil Huda.³⁸

Penegakkan hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Semarang, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Tahun 2023. Persamaan penelitian ini adalah sama sama mengkaji tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak, Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu yang penulis pilih dengan penelitian yang sedang diteliti merupakan membahas bagaimana penegakkan hukumnya yang dilihat dari segi hak asasi manusia.

- b. Tesis yang ditulis oleh Sri Wahyuni.³⁹

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika. Universitas Medan Area, Tahun 2021. Persamaan antara pada penelitian ini adalah antara penulis dan penelitian yang sedang diteliti sama sama membahas narkotika dan penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, Sedangkan perbedaannya studi terelbih dahulu membahas tentang bagaimana

³⁸ Ulil Huda, 2023 *Penegakkan hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Semarang*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi.


³⁹ Sri Wahyuni, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika*. Universitas Medan Area.

perlindungan anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dimata hukum positif Indonesia.

- c. Tesis yang ditulis oleh Hendra Dwi Gunanda .⁴⁰

Diparitas Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, Uiversitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2022.

Persaman penelitian terdahulu ialah penulis menulis penelitian yang sedang diteliti merupakan sama- sama membahas tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak. Sedang perbedaaannya adalah penulis terdahulu penulis membahas tentang bagaimana drparitas pidana terhadap anak dibawah umur serta upaya deparsitas pidana anak.



⁴⁰ Hendra Dwi Gunanda,2022, *Diparitas Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Uiversitas Lampung Bandar Lampung.